PENGGANTI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : Kd.28.08/ 4/ PP.03.2/ 734/ 2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah Nur Asy-Syafi'iyah, Yayasan Pendidikan Islam Nur Asy-Syafi'iyah Nomor: 42/ MTs.Y/ SP-10/ XII/ 2013 tentang Permohonan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nur Asy-Syafi'iyah.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen madrasah swasta, dipandang perlu untuk memberikan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang dilingkungan Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Pengganti Izin Operasional menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan :
a. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nur Asy- Syafi'iyah (Yaspina).
b. Hasil Penelitian Tim Verifikasi Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Madrasah Tsanawiyah NUR ASY-SYAFI'IYAH yang beralamat di *Jl.Pahlawan Rt. 01/07 No. 18 Rempoa Kec. Ciputat Timur* diberikan Izin Operasional Pengganti yang hilang untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam KMA No. 742 Tahun 1997 dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebankan kepada Yayasan Pendidikan Islam Nur Asy-Syafi'iyah dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG SELATAN
Pada tanggal : 11 November 2013
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

DRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI